

BUDAYA HUKUM, IDENTITAS ETNIS, DAN PEMULIHAN KONFLIK DI KABUPATEN SAMBAS

Karman

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: h.karman.msi.mh@gmail.com

ABSTRACT

The 1999 ethnic conflict between the Madurese and the Melayu Sambas communities caused fatalities, material losses, and prolonged social trauma. This study aims to analyze the legal culture of both ethnic groups in understanding cultural symbols, identify the factors contributing to the conflict, and propose a reconstruction of legal culture as the basis for post-conflict recovery. Employing a constructivist paradigm and a socio-legal approach, this research combines legal studies with social dimensions through literature review, legal document analysis, and interviews with selected informants. The findings reveal that differences in legal cultural symbols, weak law enforcement, and social jealousy were the main triggers of the conflict. After the conflict, value repositioning was pursued through the roles of religious leaders, customary figures, and peaceful negotiation efforts, although collective trauma remains strong. The reconstruction of legal culture that integrates the *marwah* values of the Melayu Sambas with the Madurese work ethic is considered essential to building a more just social harmony. This study highlights the importance of multicultural education, strengthening law enforcement, and establishing interethnic dialogue to prevent recurring conflicts. The findings are expected to contribute to the development of conflict and legal theories in multicultural societies and provide insights for social reconciliation policies in Indonesia.

Keywords: legal culture, ethnic conflict, Sambas, legal reconstruction, justice

ABSTRAK

Konflik etnis antara masyarakat Madura dan Melayu Sambas tahun 1999 menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan trauma sosial yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum kedua etnis dalam memahami simbol budaya, mengidentifikasi faktor penyebab konflik, serta menawarkan rekonstruksi budaya hukum sebagai basis pemulihan pasca konflik. Menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan socio-legal, penelitian ini memadukan kajian hukum dengan dimensi sosial melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan simbol budaya hukum, lemahnya penegakan hukum, serta kecemburuan sosial menjadi faktor utama pemicu konflik. Pasca konflik, reposisi nilai budaya dilakukan melalui peran tokoh agama, tokoh adat, dan upaya negosiasi damai, meskipun trauma kolektif masyarakat masih kuat. Rekonstruksi budaya hukum yang mengintegrasikan nilai *marwah* Melayu Sambas dengan etos kerja keras Madura dinilai dapat membangun harmoni sosial yang lebih adil. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan multikultural, penguatan supremasi hukum, dan ruang dialog antaretnis

untuk mencegah konflik berulang. Temuan ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan teori konflik dan hukum dalam masyarakat multikultural serta menjadi rujukan kebijakan rekonsiliasi sosial di Indonesia.

Kata Kunci: budaya hukum, konflik etnis, Sambas, rekonstruksi hukum, keadilan

PENDAHULUAN

Konflik etnis merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang kompleks karena melibatkan dimensi identitas, budaya, dan politik. Teori konflik sosial menjelaskan bahwa perebutan sumber daya yang terbatas sering kali menjadi akar pertikaian antar kelompok, terutama ketika tidak adanya mekanisme distribusi keadilan yang seimbang (Coser, 1956; Gurr, 1970). Lebih lanjut, Galtung (1996) menyatakan bahwa kekerasan struktural yang muncul dari ketidakadilan dalam sistem sosial dapat memperbesar peluang konflik terbuka. Dalam konteks masyarakat multikultural, hubungan antaretnis dapat berjalan harmonis bila ada norma hukum dan nilai budaya yang mampu mengatur interaksi secara adil (Cotterrell, 2006). Oleh karena itu, kajian tentang budaya hukum masyarakat menjadi relevan untuk memahami dinamika konflik etnis.

Kasus konflik etnis antara masyarakat Melayu Sambas dan Madura di Kabupaten Sambas tahun 1999 merupakan salah satu peristiwa sosial paling tragis di Indonesia pada akhir abad ke-20. Konflik ini menewaskan lebih dari 160 orang, melukai puluhan lainnya, serta mengakibatkan eksodus massal etnis Madura dari wilayah Sambas (Karman, 2020). Perbedaan budaya dan klaim atas “marwah” masing-masing etnis memperburuk relasi sosial yang telah lama rapuh. Etnis Melayu Sambas menghendaki ketaatan pada norma lokal, sedangkan etnis Madura mengedepankan etos kerja keras yang terkadang dipersepsikan sebagai arogansi (Davidson, 2008). Lemahnya supremasi hukum dan kegagalan negara mengendalikan kekerasan massa turut memperdalam ketidakpercayaan antaretnis. Situasi ini menjadikan konflik Sambas tidak hanya sebagai persoalan sosial, tetapi juga problem hukum dan keadilan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti konflik Sambas dan akar permasalahannya. Davidson (2008) menekankan bahwa konflik ini dipengaruhi oleh faktor politik lokal dan marginalisasi ekonomi. Sementara itu, Haryanto (2015) menggarisbawahi peran stereotipe etnis dalam memperkuat prasangka sosial yang berujung pada kekerasan. Penelitian lain oleh Bouvier dan Smith (2006) menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan absennya resolusi konflik yang berbasis keadilan memperpanjang trauma sosial di Kalimantan Barat. Meski demikian, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji rekonstruksi budaya hukum masyarakat sebagai upaya pemulihan pasca konflik etnis. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut melalui perspektif socio-legal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum masyarakat dalam konteks konflik etnis Sambas dan mengkaji kemungkinan rekonstruksi nilai hukum untuk pemulihan berbasis keadilan. Pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: (1) bagaimana budaya hukum etnis

Madura dan Melayu Sambas dalam memahami simbol-simbol masing-masing etnis; (2) faktor apa saja yang menyebabkan konflik serta bagaimana proses pemulihannya; dan (3) bagaimana konstruksi baru budaya hukum masyarakat dapat dikembangkan untuk mendukung pemulihan sosial pasca konflik. Hasil penelitian ini signifikan karena dapat memberikan kontribusi bagi penguatan teori konflik dan hukum dalam masyarakat multikultural, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berperan penting dalam upaya membangun rekonsiliasi antar etnis melalui basis nilai budaya dan keadilan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang berangkat dari pemahaman bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi, makna, dan pengalaman para aktor yang terlibat (Schwandt, 1994). Paradigma ini dipilih untuk menegaskan pentingnya rekonstruksi budaya hukum sebagai bagian dari pemulihan konflik etnis yang berbasis nilai keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah socio-legal, yakni menggabungkan kajian hukum dengan dimensi sosial untuk memahami fenomena hukum dalam konteks masyarakat (Banakar & Travers, 2005). Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai produk sosial yang berinteraksi dengan budaya dan perilaku masyarakat. Jenis penelitian bersifat kualitatif, dengan tujuan menggali makna, simbol, serta persepsi masyarakat etnis Madura dan Melayu Sambas terkait budaya hukum pasca konflik. Dengan demikian, penelitian ini diorientasikan untuk menghasilkan deskripsi mendalam dan pemahaman komprehensif atas permasalahan yang diteliti.

Data penelitian terdiri dari tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait konflik sosial dan penegakan hukum di Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pandangan pakar mengenai konflik etnis dan budaya hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber lain yang mendukung interpretasi data primer maupun sekunder (Karman, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber terpilih yang relevan dengan isu konflik Sambas. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi, yakni memadukan berbagai sumber data dan perspektif untuk meningkatkan validitas temuan (Denzin, 2012). Dengan langkah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran utuh mengenai rekonstruksi budaya hukum dalam pemulihan pasca konflik etnis.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum etnis Madura dan Melayu Sambas dibentuk oleh simbol-simbol kultural yang berbeda. Etnis Madura cenderung menekankan etos kerja keras, sikap pantang menyerah, serta budaya “carok” yang menekankan harga diri dan keberanian (Karman, 2020). Sebaliknya, etnis Melayu Sambas menjunjung tinggi konsep

marwah, yaitu penghormatan terhadap norma adat, agama, dan hukum lokal yang diibaratkan dalam ungkapan “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung.” Perbedaan simbol ini sering kali menimbulkan salah tafsir, karena etos keras Madura dipersepsikan sebagai sikap arogan oleh etnis Melayu Sambas. Akibatnya, hubungan sosial yang seharusnya harmonis justru diwarnai kecurigaan dan prasangka negatif. Dengan demikian, budaya hukum kedua etnis belum mampu menjadi jembatan pemersatu, melainkan justru mempertegas batas identitas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik etnis Sambas tahun 1999 disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Faktor kultural meliputi stereotipe negatif, prasangka sosial, serta perbedaan cara pandang terhadap nilai kehormatan. Faktor struktural terlihat pada lemahnya penegakan hukum dan minimnya kehadiran negara dalam meredam potensi kekerasan (Davidson, 2008). Rendahnya tingkat pendidikan dan wawasan sebagian masyarakat memperburuk cara penyelesaian masalah yang lebih banyak bersifat instan dan emosional. Selain itu, kompetisi perebutan sumber daya ekonomi, khususnya di sektor informal, memicu kecemburuan sosial yang berujung pada kekerasan massal. Dengan demikian, konflik tidak hanya dipicu oleh perbedaan budaya, tetapi juga oleh kegagalan sistem hukum dan politik dalam menciptakan keadilan.

Pasca konflik, muncul upaya rekonstruksi nilai budaya hukum yang lebih inklusif. Salah satu bentuknya adalah reposisi nilai-nilai Madura agar lebih adaptif terhadap norma lokal melalui pendidikan sosial dan peran ulama serta cendekiawan. Etnis Madura mulai meninggalkan kebiasaan lama, seperti membawa senjata tajam dalam aktivitas sehari-hari, dan menggantinya dengan cara-cara damai melalui negosiasi atau pelibatan aparat hukum. Sementara itu, masyarakat Melayu Sambas menunjukkan sikap terbuka secara terbatas, meskipun trauma kolektif masih kuat melekat. Peran tokoh adat dan agama sangat penting dalam membangun kembali komunikasi antaretnis, meski prosesnya berjalan lambat. Upaya pemulihan ini memperlihatkan adanya kesadaran baru bahwa rekonsiliasi hanya dapat terwujud melalui penghargaan terhadap hukum, musyawarah, dan kerja sama sosial.

Temuan penelitian menegaskan perlunya rekonstruksi budaya hukum masyarakat Sambas untuk mencegah konflik berulang. Rekonstruksi ini diarahkan pada penciptaan norma bersama yang menggabungkan nilai *marwah* Melayu Sambas dengan etos kerja keras Madura, sehingga lahir keseimbangan budaya baru. Proses ini membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, pendidikan multikultural sejak dini, serta ruang dialog antaretnis yang difasilitasi negara dan masyarakat sipil (Haryanto, 2015). Dengan rekonstruksi tersebut, stereotipe negatif dapat dikurangi, prasangka sosial dapat dipatahkan, dan solidaritas lintas etnis dapat ditumbuhkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa transformasi budaya hukum, perdamaian yang berkelanjutan sulit diwujudkan di Sambas. Oleh karena itu, rekonstruksi budaya hukum merupakan langkah strategis menuju integrasi sosial yang adil dan damai.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa simbol budaya hukum etnis Madura dan Melayu Sambas sering kali menjadi sumber ketegangan karena

dipahami secara berbeda. Hal ini sejalan dengan pandangan Galtung (1996) bahwa konflik muncul ketika perbedaan identitas dipertahankan secara kaku tanpa adanya ruang dialog. Simbol marwah bagi Melayu Sambas mengandung nilai penghormatan terhadap adat dan hukum lokal, sedangkan simbol carok bagi Madura menekankan keberanian dan harga diri. Ketika simbol-simbol tersebut dipertemukan dalam ruang sosial yang sama, potensi salah tafsir dan stereotipe menjadi semakin besar. Dengan demikian, budaya hukum yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial justru dapat berubah menjadi faktor pemicu konflik bila tidak dikelola secara inklusif.

Temuan penelitian bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi pemicu konflik mendukung teori kekerasan struktural Galtung (1996). Ketidakmampuan negara menegakkan hukum secara adil menumbuhkan kecenderungan masyarakat melakukan *self-help* atau penyelesaian sendiri melalui kekerasan. Hal ini konsisten dengan temuan Davidson (2008) yang menekankan peran absennya negara dalam konflik etnis di Kalimantan Barat. Dalam konteks Sambas, hukum tidak hadir sebagai instrumen keadilan, melainkan dipersepsikan bias terhadap kelompok tertentu. Situasi ini memperburuk prasangka dan memperlebar jarak sosial antar etnis. Oleh karena itu, supremasi hukum yang lemah harus dipandang sebagai faktor utama yang memperpanjang trauma sosial dan mempersulit rekonsiliasi.

Upaya reposisi budaya Madura melalui penguatan peran ulama dan negosiasi damai menunjukkan adanya pergeseran nilai ke arah resolusi konflik yang lebih konstruktif. Hal ini sejalan dengan gagasan Lederach (1997) bahwa rekonsiliasi pasca konflik memerlukan transformasi nilai dan pola pikir, bukan hanya penghentian kekerasan. Tokoh agama dan adat berfungsi sebagai mediator yang dapat menjembatani perbedaan simbol budaya hukum. Sementara itu, sikap terbuka masyarakat Melayu Sambas, meski terbatas, memperlihatkan adanya peluang untuk membangun kembali komunikasi. Dengan demikian, rekonsiliasi etnis di Sambas dapat berjalan bila ada reposisi nilai yang didukung aktor-aktor sosial yang kredibel.

Rekonstruksi budaya hukum yang menggabungkan marwah Melayu Sambas dengan etos kerja keras Madura menawarkan model baru bagi kehidupan multikultural di Indonesia. Model ini menekankan pentingnya pendidikan multikultural, penguatan supremasi hukum, dan dialog antaretnis sebagai basis perdamaian. Seperti dikemukakan oleh Cotterrell (2006), hukum hanya dapat berfungsi efektif jika berakar pada nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, rekonstruksi budaya hukum di Sambas bukan sekadar strategi lokal, melainkan dapat menjadi kontribusi penting dalam pembangunan sistem hukum nasional. Jika berhasil, model ini dapat direplikasi untuk menyelesaikan konflik serupa di wilayah lain dengan kondisi multietnis yang rentan terhadap ketegangan sosial.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa konflik etnis antara Madura dan Melayu Sambas berakar pada perbedaan simbol budaya hukum, prasangka sosial, dan lemahnya supremasi hukum. Budaya hukum yang seharusnya menjadi mekanisme kontrol sosial justru mempertegas batas identitas ketika dipahami secara eksklusif. Faktor struktural, terutama ketidakadilan dalam penegakan hukum, memperparah kondisi hingga melahirkan kekerasan massal. Upaya pemulihan pasca konflik melalui reposisi budaya Madura dan penghormatan terhadap marwah Melayu Sambas menunjukkan adanya peluang rekonsiliasi. Rekonstruksi budaya hukum yang inklusif, dengan menggabungkan nilai-nilai lokal dan norma hukum nasional, merupakan jalan strategis menuju perdamaian berkelanjutan. Dengan demikian, budaya hukum masyarakat Sambas dapat berfungsi sebagai fondasi integrasi sosial berbasis keadilan.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar penegakan hukum di daerah multikultural seperti Sambas dilakukan secara konsisten, tegas, dan tidak diskriminatif. Pemerintah daerah bersama tokoh adat dan agama perlu membangun ruang dialog antaretnis untuk memperkuat komunikasi sosial dan mengurangi stereotipe negatif. Pendidikan multikultural harus diintegrasikan sejak jenjang dasar hingga menengah guna menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Selain itu, etnis Madura dan Melayu Sambas perlu terus mendorong reposisi budaya hukum yang lebih adaptif terhadap norma bersama. Dengan langkah-langkah tersebut, rekonsiliasi sosial dapat diwujudkan, trauma kolektif dapat dikurangi, dan integrasi masyarakat multietnis di Sambas dapat terjaga secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bouvier, H., & Smith, C. (2006). *Violence in Indonesia*. Routledge.
- Cotterrell, R. (2006). *Law, culture and society: Legal ideas in the mirror of social theory*. Ashgate.
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. Free Press.
- Davidson, J. S. (2008). *From rebellion to riots: Collective violence on Indonesian Borneo*. University of Wisconsin Press.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. Sage.
- Gurr, T. R. (1970). *Why men rebel*. Princeton University Press.
- Haryanto. (2015). Etnisitas dan konflik sosial di Kalimantan Barat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(1), 1–18.
- Karman. (2020). *Rekonstruksi budaya hukum masyarakat dalam pemulihan pasca konflik etnis Madura dan Melayu di Kabupaten Sambas yang berbasis nilai keadilan* [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung].
- Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Hart Publishing.
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88.
- Karman. (2020). *Rekonstruksi budaya hukum masyarakat dalam pemulihan pasca konflik etnis Madura dan Melayu di Kabupaten Sambas yang berbasis nilai keadilan* [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung].
- Schwandt, T. A. (1994). Constructivist, interpretivist approaches to human inquiry. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 118–137). Sage.